



IHZA & IHZA
LAW FIRM

ASLI

Jakarta, 03 Mei 2021

Kepada Yang Mulia
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta

Perihal: Perbaikan Permohonan Pembatalan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor: 64/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/IV/2021 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2021, Tertanggal 27 April 2021
(Bukti P-1)

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini:

Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc.
Adria Indra Cahyadi, S.H., M.H.
Eddi Mulyono, S.H.
Muhammad Dzul Ikram, S.H., M.H.
Khairul Fadli, S.H., M.H.
Elfano Eneilmy, S.H., M.H.
Yusmarini, S.H.
Halomoan Panjaitan, S.H.

REGISTRASI	
No.	141 /PHP.BUP XIX /2021
Hari	KAMIS
Tanggal	6 MEI 2021
Jam	15.00 WIB

Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada **Kantor Hukum IHZA & IHZA Law Firm**, beralamat di 88 Kasablanka Office Tower, Tower A, Lantai 19, Jalan Casablanca No. 88, Jakarta Selatan.

Para Advokat dan Konsultan Hukum Pasangan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, yang akan bertindak baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 April 2021 (*terlampir*), bertindak untuk dan atas nama:

(Bukti P-2)

1. Nama Lengkap : **Andi Suhaimi Dalimunte, ST., MT.**
- Warga Negara : Indonesia
- Alamat : Jalan Abdul Aziz Nomor 2 S, Kelurahan Padang Matinggi, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Sumatera Utara

PERBAIKAN PERMOHONAN	
No.	141 /PHP.BUP XIX /2021
Hari	Senin
Tanggal	3 Mei 2021
Jam	11.37

- NIK : 1210011905720001
(Bukti P-3)
2. Nama Lengkap : **Faizal Amri Siregar, ST atau Faizal Amri, ST**
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jalan Khairul Anwar Nomor 22, Kelurahan
Sioldengan, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten
Labuhanbatu, provinsi Sumatera Utara
- NIK : 1210022011700002
(Bukti P-4)

Keduanya adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020, dengan Nomor Urut 3 (tiga) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor: 85/PL.02-2-KPU-Kab/IX Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi Persyaratan menjadi peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, Tertanggal 23 September 2020 **(Bukti P-5)**, *jo.* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 86/PL.02.2-Kpt/1210/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu 2020 tertanggal 24 September 2020 **(Bukti P-6)**, dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pemohon dengan ini mengajukan permohonan Pembatalan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor: 64/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/IV/2021 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 tertanggal 19 Desember 2020 yang diterbitkan pukul 12.35 WIB (*vide* **Bukti P-1**) oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu, beralamat di Jl. A. Thalib No.35, Telanaipura, Labuhanbatu 36122, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**.

Sebelum sampai kepada petitum permohonan ini, Perkenankanlah Pemohon untuk menyampaikan hal-hal mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon, Tenggang Waktu Pengajuan, dan Pokok Permohonan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa objek Permohonan Pemohon yang memohonkan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor: 64/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/IV/2021 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2021,



Tertanggal 27 April 2021 (*Vide Bukti P-1*) adalah produk hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku Pejabat Tata Usaha Negara di Bidang Pemilihan Umum yang memuat Penetapan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020. Dengan demikian, Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu tersebut dapat dikategorikan sebagai keputusan yang mandiri yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang, dan karenanya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor: 64/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/IV/2021 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2021, Tertanggal 27 April 2021 adalah sebagai *objectum litis* yang menjadi Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikannya;

2. Bahwa permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten LabuhanBatu tahun 2020 , dalam Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu tertanggal 24 April 2021;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Bupati, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Bupati, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Nomor 6/2020), perkara **perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan** diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus, sehingga berdasarkan uraian di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan *a quo*;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

4. Bahwa Pasal 1 angka 29 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK No. 6 Tahun 2020) menyatakan bahwa, "*Peserta Pemilihan adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.*" Pasal 4

ayat (1) menyatakan “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: ...
a. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.”.

5. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, pada Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020 yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan oleh Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor: 85/PL.02-2-KPU-Kab/IX Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi Persyaratan menjadi peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, Tertanggal 23 September 2020 (**Vide Bukti P-5**), jo. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 86/PL.02.2-Kpt/1210/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu 2020 tertanggal 24 September 2020 (**Vide Bukti P-6**). Oleh karenanya, Pemohon sah sebagai Pasangan Calon Peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020 Nomor Urut 1 (satu) sebagai berikut:

Tabel 1. Daftar Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020

No.	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Nomor Urut Pasangan Calon
1	dr.H.Tigor Panusunan Siregar,Sp.PD Dan H. Idlinsah Harahap,S,TP,MH.	1
2	Dr.H.Erik Adtrada Ritonga,MKM Dan Hj. Ellya Rosa Siregar,S.Pd,MM	2
3	H. Andi Suhaimi Dalimunthe,ST Dan Faizal Amri Siregar,ST	3
4	Abdul Roni,SH Dan Ahmad Jais, SE	4
5	Suhari Pane Dan H. Irwan Indra	5

6. Bahwa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020, Termohon menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Peserta



Pemilihan dengan perolehan suara terbanyak ke-2 (dua). Keputusan itu ditetapkan Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor: 64/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/IV/2021 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 tertanggal 27 April 2021 sebagai berikut :

Tabel 2. Daftar Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON SEBELUM PEMUNGUTAN SUARA ULANG (DIKURANGI PEROLEHAN SUARA PADA 9 (SEMBILAN) TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON HASIL PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA 9 (SEMBILAN) TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA	HASIL AKHIR PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON
A	B	C	D	E
1	Dr. H. Tigor Panusunan Siregar, Sp.PD dan H. Idlinsah Harahap, S.TP., M.H	19.551 (Sembilan belas ribu lima ratus lima puluh satu)	1 (Satu)	19.552 (Sembilan belas ribu lima ratus lima puluh dua)
2	Dr. H. Erik Sdtrada Ritonga, MKM dan Hj. Ellya Rosa Siregar, S.Pd, M.M.	86.673 (Delapan puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh tiga)	1.820 (Seribu delapan ratus dua puluh)	88.493 (Delapan puluh delapan ribu empat ratus Sembilan puluh tiga)
3	H. Andi Suhaimi Dalimunthe	87.166 (Delapan puluh tujuh ribu)	1.017 (Seribu tujuh belas)	88.183 (Delapan puluh



	, S.T. dan Faizal Amri Siregar, S.T.	serratus enam puluh enam)		delapan ribu seratus delapan puluh tiga)
4	Abd. Roni, SHI dan Ahmad Jais, S.E.	28.349 (Dua puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh Sembilan)	0 (Nol)	28.349 (Dua delapan ribu tiga ratus empat puluh Sembilan)
5	Suhari Pane dan H. Irwan Indra	12.733 (Dua belas ribu tujuh ratus tiga puluh tiga)	3 (Tiga)	12.736 (Dua belas ribu tujuh ratus tiga puluh enam)
		Total Suara Sah		237.313

7. Bahwa berdasarkan data BPS Kabupaten Labuhanbatu mengenai statistik jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin tahun 2020, jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Kabupaten Labuhanbatu adalah sebanyak 504.876 (Lima ratus empat ribu delapan ratus tujuh puluh enam) jiwa;
8. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Bupati, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang ("*UU No. 10 Tahun 2016*"), pengajuan permohonan perselisihan hasil suara dalam Pemilihan Bupati yang berpenduduk di atas 250.000 jiwa sampai dengan 500.000 jiwa penduduk berlaku ketentuan sebagai berikut:

"kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; "

9. Bahwa adapun selisih suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu tahun 2020 sebagai berikut:
 - Batas perolehan Suara:
 $1\% \times 237.313 = 2.373$ suara
 - Selisih perolehan suara Nomor urut 2 dan urut 3 (Pemohon):
 $88.493 - 88.183 = 310$ suara

Sehingga Pemohon memperoleh selisih suara dengan pasangan calon nomor urut 2 sebesar 310 suara atau kurang dari 2.373 suara (Memenuhi Syarat). Dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

10. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 *Jo*. Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 6 Tahun 2020, yang pada pokoknya mengatur bahwa Permohonan dapat dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon;
11. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor: 64/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/IV/2021 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 ditetapkan Termohon pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 pukul 12.15 WIB, sehingga batas waktu tiga hari kerja sebagaimana ditentukan undang-undang baru dimulai pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 pukul 12.15 dan akan berakhir pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 pukul 24.00 WIB;
12. Bahwa Permohonan ini didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari **Kamis tanggal 29 April 2021 pukul 12.02 WIB** sebagaimana Tanda terima Pengajuan Permohonan Online Nomor: 14/PAN.Online/2021 dan Akta Pengajuan Permohonan Nomor: 145/PAN.MK/AP3/04/2021. Selanjutnya perbaikan permohonan Pemohon telah disampaikan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi **pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2021 Pukul: 11:30 WIB**. Dengan demikian permohonan Pemohon yang diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (7) PMK Nomor 6 Tahun 2020. Dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang diatur peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IV. POKOK PERMOHONAN

13. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara Nomor: 58/PHP.BUP-XIX/2021 (**Bukti P-7**) memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 9 TPS yaitu 005, TPS 007, TPS 009, TPS 10, TPS 013 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan; TPS 009 dan TPS 017 Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara, TPS 003 Kelurahan Pangkatan, Kecamatan Pangkatan dan TPS 014 Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir agar tidak tercederai asas Pemilihan yang Jujur dan Adil (Jurdil) sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

14. Bahwa Termohon dengan tidak sungguh-sungguh dan tidak cermat melaksanakan perintah Mahkamah Konstitusi untuk menjaga dan melaksanakan proses Pemilihan dengan Asas Luas, Bebas, Rahasia (Luber) serta Jujur dan Adil (Jurdil) yang dibuktikan dengan kecurangan dan/atau pelanggaran yang sama kembali terjadi dalam Proses Pemungutan Suara Ulang (PSU) di beberapa TPS;
15. Bahwa Pemohon sangat keberatan atas hasil Penghitungan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, yang dibuat oleh Termohon, seperti yang tertuang dalam Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 (Formulir Model D. HASIL KABUPATEN Pemilihan Ulang-KWK) sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor: 64/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/IV/2021 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 tertanggal 27 April 2021 **karena terdapat praktik kecurangan dan/atau pelanggaran yang merugikan perolehan suara Pemohon secara signifikan dan menguntungkan perolehan suara Pasangan Calon Lain.**
16. Bahwa terjadinya pelanggaran dan kecurangan pada saat Proses Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang menghasilkan perolehan suara tidak merepresentasikan perolehan suara yang sebenarnya. Hal ini secara nyata berdampak langsung yang merugikan perolehan suara sah Pemohon dan berkontribusi langsung kepada perolehan suara pasangan calon nomor urut 02 yang mengungguli perolehan suara Pemohon, dengan uraian sebagai berikut:

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON SEBELUM PEMUNGUTAN SUARA ULANG (DIKURANGI PEROLEHAN SUARA PADA TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON HASIL PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA	HASIL AKHIR PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON



A	B	C	D	E
1	Dr. H. Tigor Panusunan Siregar, Sp.PD dan H. Idlinsah Harahap, S.TP., M.H	19.551 (Sembilan belas ribu lima ratus lima puluh satu)	1 (Satu)	19.552 (Sembilan belas ribu lima ratus lima puluh dua)
2	Dr. H. Erik Sdtrada Ritonga, MKM dan Hj. Ellya Rosa Siregar, S.Pd, M.M.	86.673 (Delapan puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh tiga)	1.820 (Seribu delapan ratus dua puluh)	88.493 (Delapan puluh delapan ribu empat ratus Sembilan puluh tiga)
3	H. Andi Suhaimi Dalimunthe, S.T. dan Faizal Amri Siregar, S.T.	87.166 (Delapan puluh tujuh ribu seratus enam puluh enam)	1.017 (Seribu tujuh belas)	88.183 (Delapan puluh delapan ribu seratus delapan puluh tiga)
4	Abd. Roni, SHI dan Ahmad Jais, S.E.	28.349 (Dua puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh Sembilan)	0 (Nol)	28.349 (Dua delapan ribu tiga ratus empat puluh Sembilan)
5	Suhari Pane dan H. Irwan Indra	12.733 (Dua belas ribu tujuh ratus tiga puluh tiga)	3 (Tiga)	12.736 (Dua belas ribu tujuh ratus tiga puluh enam)

17. Bahwa praktik pelanggaran dan kecurangan yang terjadi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020 yang merugikan Perolehan Suara Pemohon secara masif dan signifikan tersebut terjadi dengan banyak pola pelanggaran yakni:

A. KPPS TPS 07 Bakaran Batu Kelurahan Rantau Selatan telah memberikan kesempatan kepada Pemilih yang telah pindah domisili di Kabupaten lain yakni Kabupaten Asahan

⇒ Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1), (2) huruf d dan ayat (4) Peraturan KPU RI No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan KPU No. 2 Tahun 2017 tentang pemuktahiran data dan penyusunan daftar pemilih dalam pemilihan Bupati dan wakil Bupati dan/atau bupati dan wakil bupati juga menyatakan sebagai berikut :

Pasal 5 ayat (1)

untuk dapat menggunakan hak memilih dalam pemilihan, warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai daftar pemilih kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.

Pasal 5 ayat (2) huruf d

pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi syarat :
d. Berdomisili di daerah pemilihan yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk elektronik.

Pasal 5 ayat (4)

warga Negara Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar pemilih, ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat 2, warga Negara dimaksud tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

⇒ Bahwa berdasarkan fakta yang terjadi KPPS TPS 07 telah memberikan kesempatan kepada Pemilih atas nama **Agus Gunawan dengan NIK 1209190408020001 sudah tidak berdomisili didaerah Pemilihan Kabupaten Labuhanbatu dan telah pindah domisili di Desa Sido Mukti, Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan;**

⇒ Bahwa untuk membuktikan dalil Pemohon melampirkan bukti-bukti surat dan foto sebagai berikut:

No	BUKTI SURAT	KODE BUKTI
1	Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor: 470/0581/DKSC/II/2021 perihal: Permintaan status kependudukan atas nama tertanggal 30 April 2021	P-8A
2	Foto Pemilih Menggunakan Kartu Keluarga tanpa e-KTP atas nama Agus Gunawan	P-8B
3	Daftar Hadir Pemilih TPS 07 Kel. Bakaran Batu	P-8C
4	C Hasil Salinan TPS 07 Kel. Bakaran Batu	P-8D



⇒ Bahwa berdasarkan fakta hukum yang tidak terbantahkan berupa surat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu yang dikuatkan dengan bukti Foto Pemilih atas nama Agus Gunawan serta daftar hadir Pemilih di TPS 07 telah jelas dan meyakinkan adanya kecurangan dan/atau pelanggaran Pemilihan yang terjadi di TPS 07 Bakaran Batu karena telah memberikan kesempatan kepada Pemilih yang sudah tidak lagi berdomisili di daerah Pemilihan melainkan di Kabupaten lain yakni Kabupaten Asahan.

B. KPPS TPS 013 Bakaran Batu Kelurahan Rantau Selatan memberikan kesempatan kepada Pemilih yang tidak berdomisili di wilayah TPS 013 Bakaran Batu

⇒ Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 dan Pasal 57 Jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Bupati, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang menyebutkan sebagai berikut :

*BAB X HAK MEMILIH DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
Bagian Kesatu Hak Memilih*

Pasal 56

- (1) Warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin, mempunyai hak memilih.*
- (2) Warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar 1 (satu) kali oleh penyelenggara.*
- (3) Jika Pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, Pemilih tersebut harus memilih salah satu tempat tinggalnya yang dicantumkan dalam daftar pemilih berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan/atau surat keterangan domisili dari Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah.*

Pasal 57

- (1) Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih.*
- (2) Dalam hal warga negara Indonesia tidak terdaftar sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada saat pemungutan suara menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.*
- (3) Untuk dapat didaftar sebagai Pemilih, warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
a. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; dan/atau*



- b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Warga negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam daftar Pemilih dan pada saat pemungutan suara tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3), yang bersangkutan tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

Pasal 61

- (1) Dalam hal masih terdapat penduduk yang mempunyai hak pilih belum terdaftar dalam daftar Pemilih tetap, yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
- (2) Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di tempat pemungutan suara yang berada di rukun tetangga atau rukun warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
- (3) Sebelum menggunakan hak pilihnya penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat dan dicatat dalam daftar Pemilih tambahan.
- (4) Penggunaan hak pilih penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS.

⇒ Bahwa berdasarkan fakta yang terjadi KPPS 013 Bakaran Batu Kelurahan Rantau Selatan telah **memberikan kesempatan kepada Pemilih atas nama Muhammad Furqon Daulay dan Zaimasrani Situmorang untuk memilih di TPS 013 yang tidak sesuai dengan domisili yang tercantum di E-KTP**, adapun uraian domisili kedua Pemilih tersebut berdasarkan E-KTP sebagai berikut:

No.	Nama	NIK E-KTP	Alamat E-KTP
1.	Muhammad Furqon Daulay	1210070905880001	Jl. WR. SUPRATMAN GG. SADO/DAHLIA RT.000/RW.000 KELURAHAN PADANG MATINGGI,KECAMATAN RANTAU UTARA
2.	Zaimasrani Situmorang	1210076402900002	Jl. WR. SUPRATMAN GG. SADO/DAHLIA RT.000/RW.000 KELURAHAN PADANG MATINGGI,KECAMATAN RANTAU UTARA

⇒ Bahwa untuk membuktikan dalil tersebut diatas Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

No	BUKTI SURAT	KODE BUKTI
1	Foto KTP atas nama Muhammad Furqon Daulay	P-9A
2	Foto KTP atas nama Zaimasrani Situmorang	P-9B
3	Daftar hadir Pemilih DPT TPS 013 (kedua nama ada pada nomor urut 379 Muhammad Furqon Daulay dan nomor urut 380 Zaimasrani Situmorang)	P-9C

⇒ Bahwa berdasarkan fakta hukum yang tidak terbantahkan berupa surat dari Foto E-KTP Pemilih atas nama **Muhammad Furqon Daulay** dan **Zaimasrani Situmorang** serta daftar hadir Pemilih di TPS 013 telah jelas dan meyakinkan adanya kecurangan dan/atau pelanggaran Pemilihan yang terjadi di TPS 013 Bakaran Batu yakni memberikan kesempatan kepada kedua orang Pemilih tidak sesuai dengan alamat domisili di E-KTP.

C. KPPS TPS 014 Desa Negeri Lama telah memberikan kesempatan kepada Pemilih Nomor NIK yang tercantum di E-KTP dan KK berbeda dengan NIK yang tercantum di Surat Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK.

⇒ Bahwa KPPS 014 Desa Negeri Lama telah memberikan kesempatan kepada Pemilih yang memiliki Nomor NIK yang tercantum di E-KTP dan KK berbeda dengan NIK yang tercantum di Surat Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK **atas nama AHMAT RIZKI** dengan Nomor NIK di E-KTP 1210080107970006;

⇒ Bahwa Pemilih atas nama **AHMAT RIZKI** memiliki Nomor NIK yang berbeda antara NIK yang tercantum di E-KTP dengan NIK yang tercantum di Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Nama	NIK E-KTP	NIK KK	NIK Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK
AHMAT RIZKI	1210080107970006	1210080107970006	1210080106910003

⇒ Bahwa untuk membuktikan dalil Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

No	BUKTI SURAT	KODE BUKTI
1	Foto E-KTP atas nama Ahmat Rizki	P-10A
2	Foto Kartu Keluarga Ahmat Rizki	P-10B
3	Foto Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK atas nama Ahmat Rizki	P-10C
4	Salinan C Hasil TPS 14 Desa Negeri Lama	P-10D
5	Daftar Pemilih di TPS 14 Desa Negeri Lama	P-10E

⇒ Bahwa berdasarkan fakta hukum yang tidak terbantahkan berupa surat dari Foto E-KTP Pemilih atas nama **Ahmat Rizki**, Foto Model C-Pemberitahuan Ulang-KWK, Salinan C Hasil TPS 014 Desa Negeri Lama serta daftar hadir Pemilih di TPS 014 Desa Negeri Lama telah jelas dan meyakinkan adanya kecurangan dan/atau pelanggaran Pemilihan yang terjadi di TPS 014 Desa Negeri Lama yakni memberikan kesempatan kepada Pemilih tidak sesuai antara NIK yang tercantum di E-KTP dan NIK yang tercantum di Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK.

D. KPPS memberikan kesempatan kepada Pemilih yang tidak menunjukkan E-KTP untuk memilih, sehingga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dikualifisir sebagai Pemilih yang tidak berhak

⇒ Bahwa hak memilih telah jelas diatur secara limitatif dalam Pasal 56 dan Pasal 57 Jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Bupati, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang menyebutkan sebagai berikut :

BAB X HAK MEMILIH DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
Bagian Kesatu Hak Memilih

Pasal 56

- (1) *Warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin, mempunyai hak memilih.*
- (2) *Warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar 1 (satu) kali oleh penyelenggara.*
- (3) *Jika Pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, Pemilih tersebut harus memilih salah satu tempat tinggalnya yang dicantumkan dalam daftar pemilih berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan/atau surat keterangan domisili dari Kepala Desa atau sebutan lain/ Lurah.*

Pasal 57

- (1) Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih.
- (2) Dalam hal warga negara Indonesia tidak terdaftar sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada saat pemungutan suara menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
- (3) Untuk dapat didaftar sebagai Pemilih, warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; dan/atau
 - b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Warga negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam daftar Pemilih dan pada saat pemungutan suara tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3), yang bersangkutan tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

Pasal 61

- (1) Dalam hal masih terdapat penduduk yang mempunyai hak pilih belum terdaftar dalam daftar Pemilih tetap, yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
- (2) Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di tempat pemungutan suara yang berada di rukun tetangga atau rukun warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
- (3) Sebelum menggunakan hak pilihnya penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat dan dicatat dalam daftar Pemilih tambahan.
- (4) Penggunaan hak pilih penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS.

⇒ Bahwa sejalan dengan Pasal 56 Jo. Pasal 57 Jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 diatas, Pasal 5 ayat (1), (2) huruf d dan ayat (4) Peraturan KPU RI No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan KPU No. 2 Tahun 2017 tentang pemuktahiran data dan penyusunan daftar pemilih dalam pemilihan Bupati dan wakil Bupati dan/atau bupati dan wakil bupati juga menyatakan sebagai berikut :

Pasal 5 ayat (1)

untuk dapat menggunakan hak memilih dalam pemilihan, warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai daftar pemilih kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.

Pasal 5 ayat (2) huruf d

pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi syarat :

d. Berdomisili di daerah pemilihan yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk elektronik.

Pasal 5 ayat (4)

warga Negara Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar pemilih, ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat 2, warga Negara dimaksud tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

⇒ Bahwa selanjutnya, berdasarkan ketentuan pasal 7 Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 yang berbunyi:

Pasal 7

(1) *Pemilih yang terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a memberikan suaranya di TPS tempat Pemilih terdaftar dalam DPT.*

(2) *Dalam memberikan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih menyerahkan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK dan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan kepada KPPS.*

(3) *Dalam hal Pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak dapat menyerahkan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemilih wajib menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan.*

⇒ Bahwa berdasarkan ketentuan yang tersebut diatas, syarat utama agar seseorang dapat dikatakan memiliki hak untuk memilih dan dapat menggunakan hak pilihnya secara sah adalah **Pemilih menyerahkan Model C.Pemberitahuan- KWK dan menunjukkan KTP Elektronik (E-KTP) ataupun menggunakan Surat Keterangan telah melakukan Rekam Data Elektronik (SUKET)** dari Disdukcapil, oleh karena itu **Pemilih yang tidak menunjukkan E-KTP atau SUKET adalah Pemilih yang tidak berhak;**

⇒ Bahwa Pemilih yang tidak menunjukkan E-KTP atau SUKET tetapi diberikan kesempatan oleh KPPS untuk memilih adalah sebagai berikut:



KEC	KEL/DESA	TPS	NAMA PEMILIH TIDAK BERHAK	JUMLAH TOTAL SUARA YANG =DIGUNAKAN / TPS
RANTAU SELATAN	BAKARAN BATU	05	Feri Alfarizi Daulay	307
		07	Yusril Amri Sirait	460
			Sari	
			Rido Maulana Tjg	
			Firza A. Lubis	
		09	Agus Gunawan	395
			HALIMAH HASIBUAN	
RANTAU UTARA	SIRINGO-RINGO	9	KARTINI DAMANIK	229

⇒ Bahwa untuk membuktikan adanya lebih dari satu orang Pemilih yang tidak menunjukkan E-KTP atau SUKET, sehingga tidak berhak memilih karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diperkuat dan didukung bukti surat sebagai berikut:

• **TPS 5 Kel Bakaran Batu**

No	BUKTI SURAT	KODE BUKTI
1	Foto Feri Alfarizi Daulay memilih menggunakan C Pemberitahuan ulang-KWK dan hanya menunjukkan fotokopi KTP dan fotokopi KK	P-11A
2	Foto Feri Alfarizi Daulay memilih menggunakan C Pemberitahuan ulang-KWK dan hanya menunjukkan fotokopi KTP dan fotokopi KK	P-11B



3	Foto Feri Alfarizi Daulay memilih menggunakan C Pemberitahuan ulang-KWK dan hanya menunjukkan fotokopi KTP dan fotokopi KK	P-11C
4	Foto Feri Alfarizi Daulay memilih menggunakan C Pemberitahuan ulang-KWK dan hanya menunjukkan fotokopi KTP dan fotokopi KK	P-11D
5	Foto Feri Alfarizi Daulay memilih menggunakan C Pemberitahuan ulang-KWK dan hanya menunjukkan fotokopi KTP dan fotokopi KK	P-11E
6	CATATAN KEJADIAN KHUSUS	P-11F
7	Formulir C-1 Salinan	P-11G

• **TPS 7 Kel. Bakaran Batu**

No	BUKTI SURAT	KODE BUKTI
1	Foto Pemilih Menggunakan Kartu Keluarga tanpa e-KTP atas nama Yusril Amri Sirait	P-12A
2	Foto Pemilih Menggunakan Kartu Keluarga tanpa e-KTP atas nama Sari dan Rido	P-12B
3	Kartu Keluarga Sari dan Rido	P-12C
4	Foto Pemilih Menggunakan Kartu Keluarga tanpa e-KTP atas nama Firza	P-12D
5	Foto Pemilih Menggunakan Kartu Keluarga tanpa e-KTP atas nama Agus Gunawan	(Vide Bukti 8B)
6	Catatan keberatan dari saksi paslon di TPS 07 Kel. Bakaran Batu	P-12F
7	Catatan Kejadian Khusus dari Panwas TPS 07 Kel. Bakaran Batu	P-12G
8	Foto Panwas TPS sedang isi keberatan	P-12H
9	Catatan kejadian di tingkat kecamatan Rantau Selatan	P-12I
10	C Hasil Salinan TPS 07 Kel. Bakaran Batu	(Vide Bukti 8D)
11	Bukti Video Panwas TPS melakukan protes kepada KPPS yang telah memberikan kesempatan kepada pemilih yang tidak memiliki e-KTP	P-12L

• **TPS 09, Kel Bakaran Batu**

No	BUKTI SURAT	KODE BUKTI
1	Foto KTP Halimah Hasibuan	P-13A
2	Keberatan dari KPPS	P-13B



3	Daftar hadir Pemilih di TPS 09 Kel. Bakaran Batu	P-13C
4	Keberatan tingkat kecamatan Rantau Selatan	P-13D
5	Salinan C Hasil TPS 09 Kel. Bakaran Batu	P-13E

• **TPS 09 , Kel Siringo-ringo**

No	BUKTI SURAT	KODE BUKTI
1	Salinan C Hasil TPS 009 Kel. Siringo-ringo	P-14A
2	Foto Pemilih Menggunakan Kartu Keluarga di TPS 09 Kel. Siringo-ringo	P-14B
3	Catatan Kejadian Khusus di TPS 009 Kel. Siringo-ringo	P-14C
4	Keberatan tingkat kecamatan Rantau Utara	P-14D

⇒ Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas yang didukung bukti-bukti surat dan tidak terbantahkan bahwa **adanya pelanggaran Pemilu berupa KPPS memberikan kesempatan kepada Pemilih yang tidak menunjukkan E-KTP untuk memilih, sehingga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dikualifisir sebagai Pemilih yang tidak berhak.**

E. KPPS memberikan kesempatan kepada Pemilih yang tidak melampirkan formulir Model A.5 KWK dan dimasukkan sebagai Pemilih DPPh, sehingga bertentangan dengan syarat Pemilih DPPh sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⇒ Bahwa Pemilih yang terdaftar di DPPh telah diatur dengan jelas syarat untuk memilih:

Pasal 8

(1) Pemilih yang terdaftar dalam DPPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan Pemilih yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain di provinsi dan/atau kabupaten/kota yang sedang menyelenggarakan Pemilihan dalam satu wilayah.

(2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a) menjalankan tugas di tempat lain pada hari Pemungutan Suara;*
- b) menjalani rawat inap di rumah sakit, puskesmas atau klinik yang mempunyai fasilitas layanan rawat inap dan keluarga yang mendampingi;*

- b1. penyandang disabilitas yang berada di panti sosial/panti rehabilitasi;
 - b2. menjalani rehabilitasi narkoba;
 - c) menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan;
 - d) tugas belajar;
 - e) pindah domisili; dan / atau
 - f) tertimpa bencana alam.
- (3) Dalam hal Pemilih memberikan suara di TPS lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **Pemilih melapor kepada PPS asal untuk mendapatkan formulir Model A.5-KWK dengan menunjukkan bukti identitas yang sah dan/atau bukti telah terdaftar sebagai Pemilih di TPS asal dan melaporkan pada PPS tujuan paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara.**
- (4) Dalam hal Pemilih tidak dapat menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), **Pemilih dapat melapor kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk mendapatkan formulir Model A.5-KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari Pemungutan Suara.**
- (5) PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota meneliti kebenaran identitas Pemilih yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) pada DPT atau laman KPU.
- (6) Apabila Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdaftar dalam DPT, PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menandai dan mencatat pindah memilih pada kolom keterangan formulir DPT dan menerbitkan surat keterangan pindah memilih dengan menggunakan formulir Model A.5-KWK dengan ketentuan lembar kesatu untuk Pemilih yang bersangkutan dan lembar kedua sebagai arsip PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (7) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diberi informasi waktu dan tempat Pemungutan Suara oleh PPS.
- (8) Dalam hal Pemilih tidak sempat melaporkan diri kepada PPS tempat Pemilih akan memberikan suaranya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tetapi yang bersangkutan telah memiliki formulir Model A.5-KWK dari PPS asal atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara pada hari Pemungutan Suara di TPS tujuan.
- (9) KPU/KIP Kabupaten/Kota atau PPS mengatur keseimbangan jumlah Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memberikan suara di

TPS dalam wilayah kerja PPS dengan mempertimbangkan ketersediaan Surat Suara di masing-masing TPS.

(10) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh anggota KPPS Kelima pada formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK.

(11) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diberi kesempatan untuk memberikan suara di TPS mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat.

⇒ Bahwa Pemilih yang terdaftar di DPPh tidak melampirkan *formulir Model A.5-KWK* sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku tetapi diberikan kesempatan untuk memilih adalah sebagai berikut:

KEC	KEL/DESA	TPS	NAMA PEMILIH TIDAK BERHAK	JUMLAH TOTAL SUARA YANG DIGUNAKAN / TPS	
RANTAU SELATAN	BAKARAN BATU	5	HENDRA UTAMA SIREGAR	307	
			IRAWAN		
			MAHYUDIN MUNTHE		
		07	Syah Fitri Kurniati		460
			Zulham Fadillah Harahap		
			Sri Rejeki Ananda		
	Elvi Suryani				
	Muhammad Ismail				
	Murni				
	Yogga Catur Candra				
	Yahdi Syukron				
	Irma Gustani				



	SIRINGO-RINGO	9	INA SARI HOTMA SARI TANJUNG	229
		17	JEFRI RAHMANSYAH PUTRA	262
			SURYANA PANGGABEAN	
			RIANAWATI BR PANGGABEAN	
			HENKY	
DESY PUTRI HOSALIM				
BILAH HILIR	NEGERI LAMA	14	AHMAD RIDHO HASIBUAN	308

⇒ Bahwa untuk membuktikan adanya lebih dari satu orang Pemilih DPPH yang tidak melampirkan formulir Model A.5-KWK, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih DPPH sebagaimana dipersyaratkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku diperkuat dan didukung bukti surat sebagai berikut:

- **TPS 5 Kel. Bakaran Batu**

No	BUKTI SURAT	KODE BUKTI
1	Surat Pernyataan Pengguna DPPH pada pemungutan suara ulang (PSU) tanggal 24 April 2021 atas nama Irawan beserta lampiran-lampirannya	P-15A
2	Surat Pernyataan Pengguna DPPH pada pemungutan suara ulang (PSU) tanggal 24 April 2021 atas nama Mahyuddin Munthe beserta lampiran-lampirannya	P-15B
3	Surat Pernyataan Pengguna DPPH pada pemungutan suara ulang (PSU) tanggal 24 April	P-15C



	2021 atas nama Hendra Utama Siregar beserta lampiran-lampirannya	
4	Daftar Pemilih Pindahan TPS 05 Bakaran Batu	P-15D

- **TPS 7 Kel. Bakaran Batu**

No	BUKTI SURAT	KODE BUKTI
1	Surat Pernyataan Anggota KPPS TPS 007 Kel. Bakaran Batu atas nama Rendy Framana Munthe	P-16A
2	Daftar Pemilih Pindahan di Tempat Pemilihan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020	P-16B
3	KEPUTUSAN KPU KAB. LABUHANBATU NOMOR 005/A/PPS-BB/07/IV/2021 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Bakaranbatu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi	P-16C

- **TPS 9 Kel. Siringo-ringo**

No	BUKTI SURAT	KODE BUKTI
1	Surat Pernyataan Ketua TPS 09 Kel. Siringo-ringo Kec Rantau Utara atas nama Rahmad	P-17A
2	Daftar Hadir Pemilih Pindahan di Tempat Pemungutan Suara Ulang di TPS 9 Kel. Siringo-ringo	P-17B
3	Salinan C Hasil TPS 009 Kel. Siringo-ringo	P-17C

- **TPS 17 Kel. Siringo-ringo**

No	BUKTI SURAT	KODE BUKTI
1	Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 017 Kel. Siringo-ringo atas nama Firda Aulia	P-18A
2	Daftar Hadir Pemilih TPS 17 Kel. Bakaran Baru	P-18B
3	Surat Pernyataan dari PPS Kelurahan Siringo-ringo atas nama Syahrial Ritonga	P-18C
4	Salinan C Hasil TPS 017 Kelurahan Siringo-ringo	P-18D

- **TPS 14 Kel. Negeri Lama**

No	BUKTI SURAT	KODE BUKTI
1	Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 014 Kel. Negeri Lama atas nama Rahmat Setia Budi Rambe	P-19A
2	Salinan C Hasil TPS 14 Kel. Negeri Lama	<i>(Vide P-10D)</i>
3	Daftar Pemilih di TPS 14 Kel. Negeri Lama	<i>(Vide P-10E)</i>

⇒ Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas yang didukung bukti-bukti surat dan tidak terbantahkan bahwa **adanya pelanggaran Pemilu** berupa **KPPS memberikan kesempatan kepada Pemilih yang terdaftar di DPPH tetapi tidak melampirkan formulir Model A.5 KWK** yang secara jelas bertentangan dengan syarat Pemilih DPPH sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

F. Pemilihan yang melanggar Asas Pemilihan Langsung, Bebas dan Rahasia (Luber) dan Jujur Adil (Jurdil) karena Pemilih Disabilitas diarahkan untuk memilih pasangan calon nomor urut 2

⇒ Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 UU 1 tahun 2015 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU, yang berbunyi:

Pasal 2

Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

⇒ Bahwa lebih lanjut mengenai Pemilih yang memiliki keterbatasan fisik atau disabilitas dapat didampingi bukan membantu dan mengarahkan Pemilih Disabilitas untuk memilih Pasangan calon tertentu dan pendamping harus merahasiakan sebagaimana ketentuan pasal 41 PKPU 18 tahun 2020 yang berbunyi:

Pasal 41

1) Pemberian bantuan terhadap Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a) bagi Pemilih yang tidak dapat berjalan, pendamping yang ditunjuk membantu Pemilih menuju Bilik Suara, dan pencoblosan Surat Suara dilakukan oleh Pemilih sendiri; dan

b) bagi Pemilih yang tidak mempunyai dua belah tangan dan tuna netra, pendamping yang ditunjuk membantu mencoblos Surat Suara sesuai kehendak Pemilih dengan disaksikan oleh salah satu anggota KPPS.

2) Pendamping yang ditunjuk membantu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan Pemilih yang bersangkutan, dan menandatangani surat pernyataan dengan menggunakan formulir Model C. Pendamping-KWK.

⇒ Bahwa Pemilih Disabilitas yang menggunakan hak suaranya tetapi bertentangan dengan Asas Pemilihan Luber dan Jurdil dan ketentuan peraturan perundang-undangan atas nama **Ngatimi yang terdaftar di TPS 10 Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan.**

⇒ Bahwa untuk membuktikan pelanggaran tersebut Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut: **TPS 10 Kel. Bakaran Batu**

No	BUKTI SURAT	KODE BUKTI
1	Bukti Video Disabilitas diarahkan	P-20A
2	Salinan C Hasil TPS 10 Kel. Bakaran Batu	P-20B

18. Bahwa tindakan Termohon tidak cermat dalam menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang sebagai tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga terjadi kecurangan dan/atau pelanggaran yang berdampak langsung pada perolehan suara Pemohon dan menguntungkan perolehan suara pihak pasangan calon nomor urut 2, terlebih lagi KPU RI telah mengingatkan kepada Termohon melalui surat KPU RI Nomor: 267/PY.02.1-SD/06/KPU/III/2021 Perihal Penjelasan Pemungutan Suara Ulang pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi di Kabupaten Labuhanbatu tertanggal 26 Maret 2021 (**Bukti P-21**) pada halaman 2 angka 2 dan angka 3 huruf b, pada intinya menyampaikan sebagai berikut:

2) *Melakukan pencermatan daftar Pemilih dalam DPT, DPTb, dan DPPh yang memilih pada 9 Desember 2020 di 9 (Sembilan) TPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, dengan memperhatikan Daftar hadir Pemilih di TPS lain;*

3) b) *Pemilih yang terdaftar dalam DPPh dengan ketentuan:*

(1) *Apabila Pemilih terdaftar dalam DPT di TPS lain yang melaksanakan PSU, maka Pemilih diarahkan untuk memilih di TPS asal tempat Pemilih terdaftar dalam DPT tersebut;*

(2) *Apabila Pemilih terdaftar dalam DPT di TPS lain yang tidak melaksanakan PSU, maka Pemilih difasilitasi memilih dengan formulir Model A.5-KWK.*



19. Bahwa untuk menguatkan bukti-bukti kecurangan dan/atau pelanggaran yang tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

No	BUKTI SURAT	KODE BUKTI
1	Surat Pernyataan atas nama Syahnawel Henrik Pasaribu beserta lampiran-lampirannya	P-22
2	Surat Pernyataan atas nama Syahrial Ritonga selaku Ketua PPS di Kelurahan Siringoringo, Kecamatan Rantau Utara beserta lampiran-lampirannya	P-23
3	Surat Pernyataan atas nama Rendy Framana Munthe selaku Anggota KPPS TPS 007 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan beserta lampiran-lampirannya	P-24
4	Surat Pernyataan atas nama Rahmat Setia Budi Rambe selaku Ketua KPPS TPS 014 Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir beserta lampiran-lampirannya	P-25
5	Surat Pernyataan atas nama Nasir Wadiansah Harahap beserta lampiran-lampirannya	P-26
6	Surat Pernyataan atas nama Mangara Parulian beserta lampiran-lampirannya	P-27
7	Surat Pernyataan atas nama Indra Firdaus beserta lampiran-lampirannya	P-28
8	Surat Pernyataan atas nama Herry beserta lampiran-lampirannya	P-29
9	Surat Pernyataan atas nama Hairul Anwar Harahap beserta lampiran-lampirannya	P-30
10	Surat Pernyataan atas nama Firda Aulia selaku Ketua KPPS TPS 017 Kelurahan Siringoringo, Kecamatan Rantau Utara beserta lampiran-lampirannya	P-31
11	Surat Pernyataan atas nama Alpian Daulay beserta lampiran-lampirannya	P-32
12	Surat Pernyataan atas nama Agus Jamaluddin Dasopang beserta lampiran-lampirannya	P-33

20. Bahwa selanjutnya, terhadap kecurangan dan/atau pelanggaran yang secara nyata terjadi dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemohon telah menyampaikan Laporan kepada Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu, dengan bukti laporan sebagai berikut:

No	BUKTI SURAT	KODE BUKTI
1	Tanda Bukti Penyempaian Laporan Nomor 29/LP/PB/Kab/02.15/IV/2021	P-34



2	Tanda Bukti Penyempaian Laporan Nomor 30/LP/PB/Kab/02.15/IV/2021	P-35
3	Tanda Bukti Penyempaian Laporan Nomor 31/LP/PB/Kab/02.15/IV/2021	P-36
4	Tanda Bukti Penyempaian Laporan Nomor 32/LP/PB/Kab/02.15/IV/2021	P-37
5	Tanda Bukti Penyempaian Laporan Nomor 33/LP/PB/Kab/02.15/IV/2021	P-38
6	Tanda Bukti Penyempaian Laporan Nomor 34/LP/PB/Kab/02.15/IV/2021	P-39
7	Tanda Bukti Penyempaian Laporan Nomor 35/LP/PB/Kab/02.15/IV/2021	P-40
8	Tanda Bukti Penyempaian Laporan Nomor 36/LP/PB/Kab/02.15/IV/2021	P-41
9	Tanda Bukti Penyempaian Laporan Nomor 37/LP/PB/Kab/02.15/IV/2021	P-42
10	Tanda Bukti Penyempaian Laporan Nomor 39/LP/PB/Kab/02.15/IV/2021	P-43
11	Tanda Bukti Penyempaian Laporan Nomor 40/LP/PB/Kab/02.15/IV/2021	P-44

21. Bahwa berdasarkan seluruh uraian kecurangan dan/atau pelanggaran-pelanggaran yang terjadi didukung bukti-bukti yang cukup menurut hukum serta berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka secara hukum dapat dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) berdasarkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 secara tegas dinyatakan sebagai berikut:

Pasal 112

- (1) *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.*
- (2) *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:*
 - a. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;*
 - b. *petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;*
 - c. *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;*



- d. *lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau*
- e. **lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.**

22. Dengan demikian, dalil Pemohon beralasan menurut hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk meyakini bahwa Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu tahun 2020 khususnya Pemungutan Suara Ulang (PSU) tertanggal 24 April 2021 yang diselenggarakan oleh Termohon tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

V. PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil dalam **Permohonan Pemohon** sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk sudilah menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor: 64/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/IV/2021 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 ditetapkan Termohon pada hari Selasa, 27 April 2021 pukul 12.15 WIB adalah batal, tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang pada TPS - TPS yang tersebar di 7 TPS Kelurahan/Desa di Kabupaten Labuhanbatu sebagai berikut:
 - 1) TPS 5, TPS 7, TPS 9 dan TPS 10 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu
 - 2) TPS 9, dan TPS 17 Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu
 - 3) TPS 14 Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhan Batu
4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya;

Atau bilamana Mahkamah Konstitusi berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,
KUASA HUKUM PEMOHON
IHZA & IHZA LAW FIRM



Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc.



Adria Indra Cahyadi, S.H., M.H.



Eddi Mulyono, S.H.



Muhammad Dzul Ikram, S.H.M.H.




Khairul Fadli, S.H.,M.H.



Elfano Eneilmy, S.H., M.H.



Yusmarini, S.H.



Halomoan Panjaitan, S.H.